



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama:

**Sulastomo L**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Prg tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Prg tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat permohonan Pemohon tanggal 7 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Prg;
4. Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tanggal tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Pengampuan berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami atas nama Rintenius Lamananti dan istri atas nama Rutmin Mareoli. Rintenius Lamananti sebagai Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, 06 September 2022 jam 12.00 WITA di rumah dan dikebumikan pada Rabu, 07 September 2022 jam 16.00 WITA di Desa Sigega Bersehati;
3. Bahwa terhitung sejak 04 Oktober 2022 sampai dengan Surat Permohonan ini diajukan, Rutmin Mareoli yang merupakan istri sah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rintenius Lamananti dan juga sebagai ibu kandung Pemohon dinyatakan sakit dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit Daerah Madani;

4. Bahwa Rintenius Lamananti memiliki ahli waris antara lain Rutmin Mareoli, Misba, Pemohon, Agusteven Lamaranti, Leuvanri ML. Lamaranti, dan Jan Purnama. Para Ahli Waris Rintenius Lamananti hendak melakukan pengurusan sesuai kesepakatan Para Ahli Waris terhadap warisan yang ditinggalkan Rintenius Lamananti yang salah satunya adalah sejumlah pembayaran uang pensiun/tunjangan Rintenius Lamananti sebagai PNS Guru oleh PT Taspen (Persero);

5. Bahwa saat ini Rutmin Mareoli bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Mengingat kondisi Rutmin Mareoli yang dinyatakan sakit dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit Daerah Madani, Para Ahli Waris Rintenius Lamananti selain Rutmin Mareoli tidak dapat melakukan pengurusan terhadap warisan yang ditinggalkan Rutmin Mareoli. Kondisi Rutmin Mareoli tersebut merupakan kondisi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 433 jo. Pasal 434 KUHPdt dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa Pasal 433 memuat:

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."*

Lebih lanjut dalam Pasal 434 KUHPdt memuat, Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

7. Bahwa karena Rutmin Mareoli dapat dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

8. Bahwa oleh karena Pemohon ditunjuk oleh Para Ahli Waris untuk menjadi Wali Pengampu. Maka bersamaan dengan hal ini Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup merawat, mengasuh, dan mengelola bagian harta warisan Rutmin Mareoli untuk keperluannya selama hidupnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diutarakan oleh Pemohon, Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim yang memeriksa serta memutus permohonan ini menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Rutmin Mareoli, Perempuan, lahir di Ronta dan bertempat tinggal di berada di Dusun III, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Rutmin Mareoli;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Rutmin Mareoli guna melakukan segala perbuatan hukum demi keperluannya tersebut;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022, Pemohon datang menghadap di persidangan yang mana selanjutnya Pemohon membacakan permohonan *a quo* yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa:

1. Fotokopi Akte Perkawinan nomor 44 (empat puluh empat) antara Rintenus Lamaranti dengan Rutmin Mareoli, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208101201080008, atas nama Kepala Keluarga Sulastomo L, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208102302820001 atas nama Sulastomo L, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 104/718/Sie.Pem tanggal 28 September 2022, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7208-KM-12092022-0007 tanggal 13 September 2022, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3535/P/IV/1989 tanggal 8 April 1989, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor 441.6/7503/RSUDM/2022 tanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/685/Sie.Pem tanggal 09 September 2022, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208101209220002, atas nama Kepala Keluarga Rutmin Mareoli, diberi tanda P.10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7208107008590002, atas nama Rutmin Mareoli, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Rujukan Balik Rumah Sakit Umum Daerah Madani, atas nama Ny. Rutmin Mareoli dengan diagnosa Skizofrenia ytt, tertanggal 02 Mei 2019 yang di tandatangani oleh dr.Merry Tjandra, Sp.KJ, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi surat Rujukan Balik Rumah Sakit Umum Daerah Madani, atas nama Ny. Rutmin dengan diagnosa F01.8 (*Dimensia Vaskular*) tertanggal 10 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh dr.Merry Tjandra, Sp.KJ, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 7/No dosir 32,713 atas nama Rintenius Lamananti, tertanggal 29 Juni 2016, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P.14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sofyan Lamaranti**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Paman Pemohon dan merupakan ipar dari Ny. Rutmin Mareoli;
- Bahwa Ny. Rutmin Mareoli menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Rintenius Lamaranti pada tahun 1980;
- Bahwa Rintenius Lamaranti telah wafat pada tanggal 6 September 2022;
- Bahwa selama menikah, Ny. Rutmin Mareoli dan Rintenius Lamaranti memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : Misba, Sulastomo L, Agusteven Lamaranti, Leuvanri ML. Lamaranti, dan Jan Purnama;
- Bahwa Ny. Rutmin Mareoli berusia 63 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mewakili Ny.Rutmin Mareoli;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Ny.Rutmin Mareoli sering berbicara sendiri, membanting perabotan di dalam rumah, melempari rumah tetangga dengan batu, dan sering mengahadang orang yang lewat di depan rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di bawa berobat, kondisi Ny.Rutmin Mareoli sudah lebih tenang ketika diberi obat;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli melakukan hal yang sama pada tahun 2022 setelah sepeninggal suaminya dan keluarga kembali membawa Ny.Rutmin Mareoli berobat dan sempat dirawat inap di RSUD Madani;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli dalam berkomunikasi, kadang tidak nyambung;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli sampai sekarang masih berobat;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli masih rutin berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa dan minum obat pagi, siang dan malam;

2. Saksi **Leuvanri ML. Lamaranti**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Ny. Rutmin Mareoli menikah dengan Ayah Saksi yang bernama Rintenius Lamaranti pada tahun 1980;
- Bahwa Rintenius Lamaranti telah wafat pada tanggal 6 September 2022;
- Bahwa selama menikah, Ny. Rutmin Mareoli dan Rintenius Lamaranti memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : Misba, Sulastomo L, Agusteven Lamaranti, Leuvanri ML. Lamaranti, dan Jan Purnama;
- Bahwa Ny. Rutmin Mareoli berusia 63 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mewakili Ny.Rutmin Mareoli;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Ny.Rutmin Mareoli sering berbicara sendiri, membanting perabotan di dalam rumah, melempari rumah tetangga dengan batu, dan sering menghadang orang yang lewat di depan rumahnya;
- Bahwa setelah di bawa berobat, kondisi Ny.Rutmin Mareoli sudah lebih tenang ketika diberi obat;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli melakukan hal yang sama pada tahun 2022 setelah sepeninggal suaminya dan keluarga kembali membawa Ny.Rutmin Mareoli berobat dan sempat dirawat inap di RSUD Madani;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli dalam berkomunikasi, kadang tidak nyambung;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli sampai sekarang masih berobat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli masih rutin berobat ke dokter spesialis Jiwa dan minum obat pagi, siang dan malam;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Ny. Rutmin Mareoli pada persidangan secara *teleconference* (*video call*), kondisi Ny.Rutmin Mareoli adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli hanya melakukan aktivitas didalam rumah dan di halaman rumah;
- Bahwa aktivitas makan maupun mandi bisa melakukan sendiri;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli masih rutin berobat ke dokter spesialis Jiwa dan minum obat pagi, siang, dan malam;
- Bahwa Ny.Rutmin Mareoli sering mengulang-ulang pertanyaan dan ketika diajak komunikasi sering tidak nyambung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas pengajuan permohonan Pemohon sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, 2007 apakah permohonan ini telah diajukan ditempat tinggal Pemohon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi dan juga ketentuan dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan di Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7208102302820001 atas nama Sulastomo L dan bukti P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7208107008590002 atas nama Rutmin Mareoli, serta bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4, bukti P.5 sampai dengan bukti P.7, dan bukti P.10 tercantum alamat rumah Pemohon dan orang yang dimintakan pengampunan di Dusun III, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Pemohon adalah penduduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Sofyan Lamaranti dan Leuvanri ML. Lamaranti, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat dan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka ke-2 Pemohon yang menyatakan “Menetapkan Rutmin Mareoli, Perempuan, lahir di Ronta dan bertempat tinggal di berada di Dusun III, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah pengampuan”;

Menimbang, bahwa pengampuan menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa yang berhak meminta pengampuan adalah orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila (sakit ingatan), atau mata gelap adalah setiap anggota keluarga sedarah dan suami atau isteri. Sedangkan bagi orang dewasa yang berada dalam keadaan boros yang berhak meminta pengampuan adalah setiap anggota keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke empat dan suami atau isteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas berarti orang yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila (sakit ingatan) atau mata gelap tidak boleh ditempatkan dibawah pengampuan. Karena ia mempunyai seorang wakil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, yaitu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa ketentuan usia dewasa diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin “ Disini artinya dewasa adalah sudah menikah, jika belum berusia 21 tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa “ Dalam Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan usia dewasa adalah 18 (delapan belas tahun) ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak secara nyata disebutkan bahwa orang yang sakit *Skizofrenia* ytt dan/atau Gangguan Mental dapat dimintakan atau ditempatkan di bawah pengampunan, namun kondisi fisik dari Ibu Pemohon yaitu Rutmin Mareoli, demi kemanusiaan dan kepentingan Pemohon dan Rutmin Mareoli dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum di masa mendatang, kondisi Rutmin Mareoli tersebut dapat dikategorikan sebagai “sakit ingatan”, karena Rutmin Mareoli sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktivitas fisik sebagai layaknya orang lain meskipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 433 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Rutmin Mareoli (Ibu pemohon) menderita sakit *skizofrenia* sejak tahun 2019 (*vide* bukti P.12) dan kembali terserang penyakit Gangguan Mental pada tahun 2022 (*vide* bukti P.13) dengan kondisi kejiwaan yang tidak menentu dan sering kambuh disaat Ibu Pemohon tidak sedang meminum obat sebagaimana keterangan saksi Sofyan Lamaranti dan Leuvanri ML. Lamaranti, disamping itu Hakim juga telah kondisi Rutmin Mareoli secara *teleconference* dimana kondisi Ibu Pemohon yang memang benar kondisinya sulit diajak komunikasi tidak dapat merespon dengan cepat dan harus diulang-ulang, sehingga dimungkinkan pengampunan Pemohon terhadap Ibu Pemohon mewakili dalam setiap kepentingan/perbuatan-perbuatan hukum Terampu;

Menimbang, bahwa *Skizofrenia* merupakan suatu bentuk psikosa fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmoni (keretakan, perpecahan) antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi, asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherensi, yang mana pengertian tersebut sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Rutmin Mareoli sebagaimana yang juga telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu Ibu Pemohon yang bernama Ny. Rutmin Mareoli (Terampu) ,maka petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Rutmin Mareoli" dan petitum ke-4 (empat) yaitu " Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Rutmin Mareoli guna melakukan segala perbuatan hukum demi keperluannya tersebut", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 434 KUHPdata orang-orang yang berhak mengajukan pengampunan adalah :

- Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya ;
- Untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri ;
- Untuk kekurangan daya berpikir oleh setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami, Jaksa dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, untuk Rutmin Mareoli yang mengalami *Skizofrenia ytt* dan/atau Gangguan mental dikategorikan sebagai orang yang kurang daya pikirnya sehingga yang berhak untuk mengajukan pengampunan adalah anggota sedarah dan istri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7208101201080008, atas nama Kepala Keluarga Sulastomo L dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan nomor 104/718/Sie.Pem tanggal 28 September 2022, menyatakan bahwa Pomohon anak laki-laki sah dari pasangan suami isteri Rintenius Lamaranti dan Rutmin Mareoli yang telah diperkuat pula dengan keterangan para saksi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pemohon berhak menjadi wali pengampu dari Rutmin Mareoli untuk mewakili kepentingan Rutmin Mareoli sesuai dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dan keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 KUHPdata menyatakan bahwa bila keputusan tentang pengampunan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampunan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang mana terletak di Propinsi Sulawesi Tengah maka ditunjuk Balai Harta Peninggalan Makassar selaku pengampu pengawas sehingga dengan demikian meskipun dalam petitum permohonan pemohon tidak memintakan mengenai penunjukan Pengampu Pengawas, namun Hakim berpendapat demi terlaksananya penegakan hukum atas penetapan ini, maka Hakim memandang perlu untuk menunjuk Pengampu Pengawas sebagaimana yang akan Hakim sebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala penetapan dan putusan mengenai pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata pemohon mampu membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 433, pasal 434, pasal 444 dan Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa **Nama : Rutmin Mareoli**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Ronta/ 30-08-1959, Alamat : Dusun III, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah telah menderita sakit ingatan atau dalam bahasa medisnya adalah '*Skizofrenia ytt dan/atau gangguan mental*' tersebut **telah berada dibawah Pengampuan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali Pengampu dari Rutmin Mareoli;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Rutmin Mareoli guna melakukan segala perbuatan hukum demi keperluannya tersebut;
5. Menetapkan atau memerintahkan Balai Harta Peninggalan Makassar selaku Pengampu Pengawas;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022, oleh Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Prg tanggal 10 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.**

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp. 25.000,00
6. Insentif Bendahara	:	Rp. 20.000,00
7. Konsumsi Persidangan	:	Rp. 20.000,00
8. Biaya Sumpah	:	Rp. 25.000,00
9. Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp. 10.000,00
10. Materai	:	Rp. 10.000,00
11. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp. 660.000,00**

**(enam ratus enam puluh ribu rupiah)**